

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum, begitu juga dengan akta.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Dalam hubungannya mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para Notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.”¹

Akta yang dibuat Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu akta Notaris sendiri.² Akta tersebut dinamakan akta yang dibuat “*oleh*” Notaris sebagai pejabat umum, tetapi Notaris dapat juga membuat suatu akta yang berisikan suatu “*cerita*” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik. Akta demikian disebut akta yang dibuat “*di hadapan*” Notaris.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia *Tafsir Tematik terhadap UU no 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung PT.Refika Aditama, 2011, hal 1

² *Ibid*, hal 122

perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.³

Akta di bawah tangan, jika tandatangan di dalam akta itu tidak dimungkirkan keasliannya, serupa dengan dengan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata (Pasal 288 Rbg). Jadi, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang telah diakui keaslian tanda tangan atau dianggap telah diakui menurut undang-undang itu berlaku bagi para pihak sebagai akta otentik, dan merupakan alat bukti sempurna bagi mereka serta para ahli warisnya dan para penerima hak dari mereka, sepanjang mengenai apa yang dicantumkan dalam akta itu.

Akta di bawah tangan juga dapat disebut sebagai akta otentik melalui pengesahan (*legalisasi*) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada pejabat Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah di

³ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 36.

perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana kekuatan hukum pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan kewenangan Notaris dalam legalisasi dan waarmeding berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Kekuatan Pembuktian *Legalisasi* dan *Waarmeding* Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dibukukan Oleh Notaris”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian *Legalisasi* dan *Waarmeding* akta dibawah tangan yang telah di bukukan oleh Notaris?
2. Apa hambatan dan kendala serta bagaimana solusi dalam pelaksanaan pembuktian *Legalisasi* dan *Waarmeding* akta dibawah tangan yang telah dibukukan oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian legalisasi dan waarmeding akta di bawah tangan yang telah dibukukan oleh notaris.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimana mencari solusi dalam pelaksanaan pembuktian akta yang telah dibukukan atau diwaarmeding.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kekuatan dari akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dan di waarmerking dalam proses perkara perdata.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan nasional
Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta dibawah tangan dalam proses perkara perdata.
- b. Bagi masyarakat
Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.
- c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri
Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akta

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian akta di bawah tangan adalah akta yang di buat tetapi bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁴

Untuk menetapkan apakah yang dinamakan akta, karena daya bukti akta diatur dalam Undang-Undang, sedangkan daya bukti dari surat bukan akta, kecuali beberapa jenis khusus daripadanya (Pasal 1918 dan 1920).

Sedangkan S. J. Fockema Andreae, dalam bukunya "*Rechts geleerd Handwoorddenboek*", kata akta itu berasal dari bahasa Latin "*acta*" yang berarti *geschrift* atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan

⁴ A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta, hlm. 52.

Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah perbuatan *handeling* atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

2. Pengertian Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimasukkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

9. ⁵ R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *op. Cit*, hlm. 106.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.⁷

Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

a) *Legalisasi*

Yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

⁷Sudikno Mertokusumo, *op.Cit*, hlm. 125.

b) *Waarmerking/ Waarmerken*

Yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada *waarmerking* tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880.

Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/ menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang) atau paling sedikit selainnya tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika diindahkan, maka apabila perikatan dimungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian

dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 1291 Rbg.

3. Pembuktian Akta

Bila diperhatikan Pasal 164 HR, Pasal 283 Tbg, dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas bahwa bukti tulisan ditempatkan paling atas dari seluruh alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut.

Walaupun urutan penyebutan alat bukti dalam ketentuan Undang-Undang itu bukan imperative, namun dapat dikatakan bahwa alat bukti tulisan (akta) memang merupakan alat bukti yang paling tepat dan penting, terlebih-lebih pada masyarakat modern saat ini.

Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga, yaitu:

1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*", yang berarti bahwa satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, dimana tanda tangan pejabat itu merupakan jaminan otentisitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian lahir, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal ini berarti bahwa akta di bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, barulah akta itu berlaku sebagai alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan (Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut.

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu masih dapat dipungkiri oleh si penandatangan sendiri atau oleh ahli warisnya tidak diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

2) Kekuatan Pembuktian Formil (*Formil Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta otentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam

tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan di dalamnya.

Pada *ambtelijke akten*, pejabat pembuat aktalah yang menerangkan apa yang dikonstatia oleh pejabat itu dan menuliskannya dalam akta, dan oleh sebab itu apa yang diterangkan oleh pejabat tadi telah pasti bagi siapapun, sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan akta dan isi/ keterangan dalam akta itu. Dalam *partij akten* sebagai akta otentik, bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat yang bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka.

Dalam hal ini, sudah pasti adalah: tanggal pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut, serta kepastian bahwa para pihak ada menerangkan seperti apa yang diuraikan atau dicantumkan dalam akta itu, sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada hakikatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian formal, jika tanda tangan di bawah akta itu diakui/ tidak disangkal kebenarannya. Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta otentik.

3) Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materil ini menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam akta itu.

Akta pejabat sebagai akta otentik, tidak lain hanya membuktikan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu dalam menjalankan jabatannya. Akta para pihak menurut Undang-Undang merupakan bukti sempurna bagi mereka dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya.

Akta di bawah tangan, jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dimungkirkan keasliannya, serupa dengan *partij akten* sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para penerima hak dari mereka, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 288 Rbg).

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu

kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum⁸

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis suatu permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sehingga yang dimaksud dengan yuridis-empiris adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dan praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.

Sumber data terbagi atas tiga bagian yaitu pertama bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herizieni Indonesia Reglement* (HIR), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Kedua bahan Hukum

⁸ Muhamad, Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisa, memahami bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Ketiga bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan buku sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis artinya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarrmerking Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dibukukkan Oleh Notaris Yang Diajukan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan-bahan primer yaitu:

1. Bahan hukum primer, terutama dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, artikel ilmiah, jurnal yang berkaitan dengan kekuatan akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.
3. Bahan hukum tersier, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

b) Studi Lapangan

Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula studi lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor Notaris Wilayah Semarang.

4. Teknik Penyajian Data

Dalam penggunaan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dan diwaarmerking oleh notaris sebagai alat bukti dalam perkara perdata. dapat dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan seperti pengumpulan data yang kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur.

Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang didapat oleh peneliti dapat dijamin kebenarannya.⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yakni analisa yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan sistematika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisa akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan diwaarmerking oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum dalam kasus hukum perdata, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.¹⁰

⁹ <http://cahayalaili.blogspot.co.id/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html> diambil pada hari selasa tanggal 3 January 2017 pukul 08.00

¹⁰ <http://widodoiaain.blogspot.co.id/2015/02/teknik-analisis-data-dalam-penelitian.html> diambil pada hari selasa tanggal 3 January 2017 pukul 08.00

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam Bab ini menguraikan, tinjauan tentang akta yaitu mengenai pengertian akta, pengertian akta di bawah tangan, macam-macam akta, fungsi akta, syarat-syarat akta, dan kekuatan pembuktian akta ; tinjauan tentang alat bukti yaitu dasar hukum alat bukti, pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, dan pembuktian dalam perspektif islam ; tinjauan tentang perkara perdata yaitu pengertian perkara perdata, asas-asas hukum acara perdata, syarat mengajukan gugatan dan prosedur persidangan perkara perdata.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai bagaimana pelaksanaan dan pembuktian legalisasi dan waarmedking akta di bawah tangan yang telah dibukukan oleh Notaris yang diajukan dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Semarang. Yang dimungkinkan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata. Dan untuk mengetahui apa saja kendala, hambatan dalam proses pelaksanaan

pembuktian legalisasi dan waarmarkering, serta bagaimana mencari solusi dalam pelaksanaan pembuktian akta yang telah legalisasi dan dibukukan atau diwaarmarking.

BAB IV : Penutup, di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran.